

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan upaya penegakan perlindungan hukum terhadap merek “FARMSTAY” milik Penggugat dengan pembatalan merek “FARMSTAY” milik Tergugat dalam putusan nomor 43/Pdt.sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek “FARMSTAY” milik Tergugat telah terbukti memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek “FARMSTAY” milik Penggugat serta terdapat unsur iktikad tidak baik.

Akibat hukum terhadap Merek “FARMSTAY” milik Tergugat dalam pembatalan merek dilakukan dengan mencoret Merek “FARMSTAY” milik Tergugat dalam Daftar Umum Merek yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

B. Saran

Pelaku usaha pemilik merek segera mendaftarkan mereknya dan hendaknya lebih teliti serta memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undang yang berlaku agar mendapatkan perlindungan hukum dan terhindar dari perbuatan yang merugikan pelaku usaha itu sendiri.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek seharusnya lebih teliti dan berhati-hati terutama pada merek terkenal agar pendaftar merek yang beriktikad tidak baik yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan untuk ditolak sehingga tidak menimbulkan sengketa merek yang sama dikemudian hari.

